

## **WANITA KARIR PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM: STUDI PERSEPSI DOSEN WANITA STAI DARUSSALAM LAMPUNG**

**Siti Fatimah, Dewi Trismahwati, Ermanita P., Nuri Safitri<sup>1</sup>**  
Email: [sitifatimah241089@gmail.com](mailto:sitifatimah241089@gmail.com), [gainzkahandoko@gmail.com](mailto:gainzkahandoko@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The phenomenon of many women entering the world of work is a necessity that motivates women's careers. High skills and education are also factors that support women entering the public sector. This research was conducted with the aim of exploring how women carry out two roles at once, namely as housewives and career women, including motivation, supporting factors and the impacts experienced in carrying out dual roles. Apart from that, women are also faced with various consequences and obstacles and how to overcome these obstacles. The cases raised in this research and the subjects were 22 female lecturers at Stai Darussalam who carried out the role of career women, namely as housewives and career women. And these 22 women are able to carry out two roles simultaneously, namely as housewives and career women with great responsibility, without abandoning their obligations as housewives with various tasks of taking care of and organizing all household needs, and remaining responsible and professional as office workers. This type of research is included in a case study using a qualitative approach. The primary source in this research is a female lecturer at Stai Darussalam Lampung. Data collection uses observation methods, documentation methods, while analyzing data uses data reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of this study conclude that women who carry out dual roles in the household and career can do so in a balanced way, as housewives do not forget their obligations to take care of the household and as career women remain responsible in their work.

**Keywords:** *Gender, Women, Career*

### **ABSTRAK**

Fenomena banyaknya wanita yang memasuki dunia kerja yang merupakan kebutuhan menjadi motivasi bagi berkarirnya wanita. Keterampilan dan pendidikan yang tinggi juga merupakan salah satu faktor yang mendukung perempuan terjun di sektor publik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendalami bagaimana wanita yang menjalankan dua peran sekaligus yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir yang meliputi motivasi, faktor yang mendukung, dan dampak yang dialami dalam menjalankan peran ganda. Selain itu wanita juga dihadapkan dengan berbagai konsekuensi dan hambatan serta bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini dengan subjeknya adalah 22 dosen wanita di stai darussalam yang menjalankan peran sebagai wanita karir yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir. Dan 22 wanita ini mampu menjalankan dua peran sekaligus secara bersamaan yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir dengan tanggung jawab yang besar, tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai tugas mengurus dan mengatur segala kebutuhan rumah tangga, dan tetap bertanggung jawab dan profesional sebagai pekerja dikantor. Jenis penelitian ini termasuk kedalam studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber primer dalam penelitian ini adalah dosen wanita stai darussalam lampung. Pengumpulan data menggunakan, metode observasi, metode dokumentasi, sedangkan

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Lampung

dalam menganalisa data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa wanita yang menjalankan peran ganda dalam rumah tangga dan karir dapat melakukannya secara seimbang, sebagai ibu rumah tangga tidak melupakan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga dan sebagai wanita karir tetap bertanggung jawab dalam pekerjaannya.

**Kata Kunci:** *Gender, Wanita, Karir*

## **Pendahuluan**

Salah satu prinsip turpokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antar pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri bisa disebut menganut budaya patriarki. Budaya patriarki ini berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan wanita Indonesia. Nilai-nilai patriarki tersebut termasuk bernilai negatif bahwa wanita adalah makhluk yang feminim dan emosional sedangkan pria adalah makhluk yang maskulin dan rasional. Ada juga pembagian peran dalam masyarakat, misalnya laki-laki bekerja di sektor publik, sedangkan wanita berada di sektor domestik dan nilai-nilai ini berasal dari budaya patriarki ini. Namun saat sekarang ini, pemikiran manusia pun mengalami revolusi dalam bidang apapun salah satunya adalah bidang pekerjaan.

Menurut Pemikiran dari Prof. Dr. Musdah Mulia, MA., bahwa Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya patriarki, feodal dan semua sistem *tirani, despotik dan totaliter*.<sup>3</sup> Akan tetapi Islam mengecualikan patriarki pada hal-hal tertentu seperti budaya patriarki yang menganggap perempuan selalu berada di bawah laki-laki dan merupakan makhluk kedua dimata Allah.

Fenomena wanita bekerja sebenarnya bukanlah barang baru ditengah masyarakat, dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, sebenarnya banyak para wanita yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, baik mengelola sawah, membuka warung dirumah atau usaha lainnya. Akan tetapi sebagian besar masyarakat masih beranggapan bahwa wanita dengan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut di atas bukanlah termasuk kategori wanita bekerja atau wanita karir. Hal ini disebabkan oleh karena persepsi masyarakat kita tentang kerja atau karir adalah identik dengan kerja kantoran. Pembicaraan tentang wanita karir dewasa ini semakin hangat, terutama di negeri ini dan mendapatkan dukungan dan perhatian serius dalam berbagai kalangan, khususnya kaum yang menamakan diri mereka feminis dan pemerhati wanita.<sup>4</sup>

Ditengah hembusan gerakan feminisme sebagai akibat dari kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan semakin meningkatnya keterdidikan atas kaum perempuan, maka

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita menurut Al-Qur'an, Hadist dan Sumber-sumber Ajaran Islam", dalam Lies M. Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS, 1993), 3.

<sup>3</sup> Musdah Mulia, "Konsep Gender menurut Islam", (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), h. 55.

<sup>4</sup> Oktaviani Oktaviani, "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)" (IAIN Parepare, 2021).

munculnya isu ketidakadilan gender mulai disuarakan di Indonesia sejak 1960-an isu ini menjadi bagian dari fenomena dan dinamika masyarakat Indonesia yang membuat posisi perempuan semakin membaik. Pandangan yang selama ini telah membudaya adalah setinggi-tingginya perempuan sekolah, akan kedapur juga sudah mulai dipersoalkan. Sedangkan dalam al-Qur'an sendiri banyak ayat yang memberikan pemahaman esensial bahwa Islam mendorong pria maupun wanita dalam berkarir.<sup>5</sup>

Alasan meneliti karena wanita pada masa sekarang kedudukannya dalam bekerja sudah setara dengan laki-laki, banyak wanita yang bekerja diluar rumah. Selain sebagai wanita karir wanita juga ada yang menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan ibu pekerja, dalam menjalankan kedua hal tersebut wanita harus dapat membagi waktu, tenaga dan pikiran dalam menjaga sistem stabilitas keluarga yang menjadi kewajiban utama wanita. Hal tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan dalam menjalankan kedua peran tersebut wanita harus mendapat dukungan dari keluarga. Realita dosen wanita di STAI Darussalam Lampung merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus ibu pekerja yang mempunyai kewajiban mengurus suami dan anak anaknya. Mereka harus bisa membagi waktu untuk mengurus keluarganya yaitu suami dan anak anak dan mengerjakan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, merupakan salah satu ketertarikan penulis untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam tentang peran ganda perempuan pada wanita berperan ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga dalam membina keluarga. Untuk itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul Wanita Karir Perspektif Gender Dan Hukum Islam: Studi Dosen Stai Darussalam Lampung

### Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode-metode ilmiah,<sup>6</sup> dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu objek penelitian langsung semua data yang telah berhasil diali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada saat peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan, dengan pendekatan yuridis empiris, Metode pendekatan yang dipergunakan dalam

---

<sup>5</sup> Titin Titin Fatimah, "Wanita Karir Dalam Islam," *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, no. 1 (2015): 29–51.

<sup>6</sup> Lexy J Moeloleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1993).

penyusunan penelitian ini adalah yuridis empiris (metode penelitian hukum empiris). Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan secara langsung dilapangan.<sup>7</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>8</sup> Adapun untuk Sumber Data ada yang berupa primer dan sekunder;

- a. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para narasumber. Narasumber, yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Narasumber merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.<sup>9</sup> Lebih lanjut bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri juga dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>10</sup>
- b. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>11</sup> Di dalam penelitian ini digunakan buku-buku kajian perlindungan korban, buku-buku kajian kekerasan dalam rumah tangga, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:<sup>12</sup>

Sedangkan untuk bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian adalah buku, jurnal, hasil penelitian yang terkait dengan wanita karir dan hasil dari wawancara.<sup>13</sup> Fungsi bahan hukum sekunder adalah mendukung keberadaan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penulisan.

## Hasil Penelitian

### Urgensi wanita karir perspektif dosen Stai Darussalam dan dampaknya

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

<sup>8</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, hlm. 23.

<sup>9</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Tesis* (Buku Kedua), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 141

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 32

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, hlm. 106

<sup>13</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," 2006.

Perempuan dalam Islam mendapat perhatian istimewa. Pembicaraan tentang perempuan disinggung dalam sembilan surah salah satunya yaitu surah an-Nisa’/4 terdiri dari 176 ayat yang di dalamnya hanya membahas tentang wanita. Belum lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang kebesaran perempuan sebagai tokoh yang patut diteladani, antara lain Maryam ibunda Nabi Isa as, kisah ratu Balqis sebagai pemimpin negara super power, dan istri Fir’aun yang terkenal teguh Imannya. Di Indonesia sendiri, ada tokoh perempuan pertama yang menyerukan keadilan atas perempuan yaitu Raden Ayu Kartini atau biasa disebut R.A Kartini. Dia merupakan pejuang perempuan yang selama hidupnya selalu memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat setara dengan laki-laki, kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan dalam mendapatkan hak seperti mengenyam pendidikan dan membiarkan wanita turut aktif pada ramah publik saat itu. Juga Cut Nyedien yang merupakan pahlawan wanita yang berasal dari daerah aceh yang juga berhasil membuktikan keterlibatan perempuan dalam membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa keterlibatan wanita dalam ranah public sudah berlangsung lama.

Adapun persepsi dosen perempuan stai darussalam lampung terkait wanita karir respon cukup baik namun belum semua merespon terkait penelitian ini adapun hasil dari penyebaran kuisioner kepada 22 dosen wanita stai darussalam lampung, responden yang mengisi kuisioner tersebut ada 10 orang. Hasil kuisioner dapat kami rangkum sebagai berikut:

1. Adapun dari 22 dosen perempuan di Stai Darussalam yang kami teliti dengan menyebarkan angket kuisioner tentang wanita karir hanya 10 orang yang mengisi.
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menjadi wanita karir adalah keinginan dari masing-masing individu dengan motifasi yang berbeda-beda.
3. Terkait dengan relasi dengan pasangan dari semua responden menjawab bahwa menjadi wanita karir didukung oleh keluarga terutama suami.
4. Dari jawaban responden terkait wanita karir lebih banyak menguntungkan dari pada yang merugikan meskipun dengan banyak konsekuensi yang harus dijalani.
5. Menurut para responden dengan menjadi wanita karir selain dapat membantu perekonomian keluarga namun tidak semua yang beranggapan bahwa ekonomi adalah faktor utama, ada juga yang menyebutkan bahwa menjadi wanita karir adalah aktualisasi diri, lebih dapat bersosialisasi, panggilan jiwa, pengembangan ilmu, dan mapan ekonomi adalah sebuah reward dalam menjalaninya sebagai wanita karir.
6. Dari beberapa responden menjawab apakah menjadi wanita karir berdampak negatif dalam rumah tangga jawaban terbanyak adalah “tidak”. Mereka beranggapan menjadi wanita karir dan ibu rumah tangga ketika dirumah adalah sama-sama pekerjaan yang mulia, jika keduanya dapat dilakukan secara seimbang

## **Pembahasan**

### **Wanita Karir Dalam Bingkai Islam Dan Gender**

Perempuan dalam Islam mendapat perhatian istimewa. Pembicaraan tentang perempuan disinggung dalam sembilan surah salah satunya yaitu surah an-Nisa’/4 terdiri

dari 176 ayat yang di dalamnya hanya membahas tentang wanita. Belum lagi ayat-ayat yang menceritakan tentang kebesaran perempuan sebagai tokoh yang patut diteladani, antara lain Maryam ibunda Nabi Isa as, kisah ratu Balqis sebagai pemimpin negara super power, dan istri Fir'aun yang terkenal teguh Imannya.

Di Indonesia sendiri, ada tokoh perempuan pertama yang menyerukan keadilan atas perempuan yaitu Raden Ayu Kartini atau biasa disebut R.A Kartini. Dianggap sebagai pejuang perempuan yang selama hidupnya selalu memperjuangkan hak-hak perempuan agar dapat setara dengan laki-laki, kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan dalam mendapatkan hak seperti mengenyam pendidikan dan membiarkan wanita turut aktif pada ranah publik saat itu. Juga Cut Nyedien yang merupakan pahlawan wanita yang berasal dari daerah Aceh yang juga berhasil membuktikan keterlibatan perempuan dalam membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa keterlibatan wanita dalam ranah publik sudah berlansung lama. Dalam konteks Islam, kesetaraan manusia, penghormatan atas martabatnya dan keharusan mewujudkan keadilan sosial dan hukum.

Isu yang paling mendasar dan paling krusial adalah soal kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Tidak ada teks fiqh manapun yang memberikan hak kepemimpinan kepada perempuan. Meskipun secara faktual dalam banyak pengalaman kehidupan domestik, perempuan mampu bahkan sukses memimpin rumah tangga, akan tetapi pandangan fiqh tetap saja menganggapnya tidak sah dan bertentangan dengan Agama dan kodratnya.<sup>14</sup> Dimana dalam hal ini kodrat dan Gender sudah tidak dapat dibedakan lagi, banyak kalangan tertentu yang menganggap bahwa kodrat wanita itu adalah menjadi ibu dan istri padahal itu merupakan konstruksi peran yang terbentuk oleh budaya dan hal tersebut tidak mutlak dan dapat berubah sesuai perubahan zaman hal inilah yang disebut dengan gender atau pembagian peran sosial. Sedangkan kodrat itu sendiri adalah sesuatu yang sudah melekat pada diri sejak lahir dan bersifat mutlak atau tidak dapat dikonstruksi kembali seperti Menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Hal itulah yang menjadi kodrat seorang wanita yang mana hal tersebut tidak dapat diubah. Kesetaraan gender sendiri dirumuskan menjadi empat yaitu:<sup>15</sup>

#### 1. Akses

Dimana akses yang sama diberikan untuk laki-laki maupun perempuan. Seperti akses untuk mendapatkan pendidikan, akses untuk mendapatkan pekerjaan lain-lain.

#### 2. Partisipasi

Partisipasi dalam hal ini yaitu partisipasi dalam hal mendapatkan promosi rekrutmen jabatan, dimana jabatan untuk ketua tidak boleh hanya untuk laki-laki tetapi perempuan juga berhak berpartisipasi dalam mendapatkan promosi jabatan tersebut.

#### 3. Kontrol

<sup>14</sup> Al-Asybah wa al Nazhair, pasal "*Al-Qaul fi Ahkam al Untsa Tukhalif al Dzakar*", Maktabah Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, Indonesia, h. 151-153.

<sup>15</sup> Nurul Hasanah, "Kosmologi Penciptaan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tafsir Maqāsidī: Respon Terhadap Kesetaraan Gender," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 52–68.

Kontrol yang dimaksudkan adalah wanita juga diberi hak control terhadap karyawan yang akan di rekrut, mereka juga harus turut andal dan memberikan sumbangsih mereka agar mereka tidak hanya tau langsung bahwa ada karyawan baru tetapi mereka juga ikut andil dalam pengontrolannya.

#### 4. Manfaat.

Manfaat yang dimaksudkan yaitu sarana dan prasarana yang diperoleh wanita dalam tempatnya bekerja, contohnya berupa transportasi yang tidak hanya didapat oleh kaum laki-laki tetapi juga didapat oleh kaum wanita, tempat wudhu yang berbeda dengan laki-laki, tempat menyusui serta toilet yang lebih banyak laki-laki.

Selain ini ada juga tindakan afirmasi menuju kesetaraan dimana tindakan afirmasi ini berupa pemberian perlakuan berbeda, misalnya, perempuan yang hamil diberi cuti hamil dan melahirkan sehingga mereka tetap dapat memberikan kontribusi pada negara melalui pekerjaannya dan sekaligus memenuhi peran reproduksi yang bersifat kodrati.<sup>16</sup>

Dalam kapasitas sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa, dan untuk mencapai derajat *mutaqqum* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku, bangsa atau etnis kelompok tertentu.

##### a. Perempuan dan Laki-laki Sebagai Khalifah di Bumi

Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi ditegaskan dalam Q.S. al- Anam/6: 165, dan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata "khalifah" tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya baik laki-laki maupun perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan bertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalfahannya di bumi.

b. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengembangkan amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan seperti dalam Q.S. al-Araf/7: 172. Yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Qur'an juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa perbedaan jenis kelamin (Q.S al-Isra'/17:70)

##### c. Adam dan Hawa Terlibat Secara Aktif Dalam Drama kosmis.

Semua ayat menceritakan drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan ketertiban keduanya secara aktif dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (*huma*), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Yang terlihat dalam beberapa kasus berikut:

- Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.S. al- Baqarah/2: 35).
- Keduanya mendapat godaan yang sama dari setan (Q.S al-Araf/7: 20).

<sup>16</sup> Siti Aisyah Kara, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 19.

- Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.S. al-Araf/7:23).
- Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.S. al-Baqarah/2: 187).

d. Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi.

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ditegaskan secara khusus dalam tiga ayat: Q.S. Ali-Imran/3: 195; Q.S. an-Nisa'/4: 124; Q.S. an-Nahl/16: 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi

Pada penelitian ini penulis menggunakan kata wanita sebab wanita berasal dari kata "Wani ditata" yang dalam kultural Jawa diartikan sebagai wanita yang bersedia diatur. Penindasan terhadap wanita merupakan peninggalan era jahiliah dimana saat ini wanita dianggap barang yang dapat dijual dan diwariskan kepada orang lain. Pada zaman modern ini penindasan terhadap wanita bukannya sudah tidak ada melainkan hanya berubah sebutan saja yang biasa di sebut dengan gender.

Gender yaitu perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan peran sosial dalam masyarakat. Jadi gender itu sendiri bukan kodrat melainkan pelabelan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Dimana laki-laki harus memainkan peran maskulin, keras, dan rasional. Sedangkan wanita yaitu feminim, lemah lembut, dan emosional.

Sedangkan wanita karir yaitu wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan, baik dalam kehidupan profesional dan di dalam membina rumah tangganya.

Pada dasarnya ada beberapa faktor wanita berkarir, diantaranya:

1. Untuk mengisi waktu. Biasanya alasan ini dikemukakan oleh seorang wanita yang suaminya bekerja di kantor dan sudah memenuhi nafkah lahir.
2. Untuk menambah kebutuhan keluarga. Biasanya dikemukakan oleh wanita yang sudah bersuami namun kebutuhannya belum tercukupi.
3. Untuk menafkahi keluarga. Biasanya dilakukan oleh wanita yang benar-benar tidak bersuami dan tidak ada yang bisa menafkahi dan keluarganya secara lahir.
4. Perkembangan sektor industri. Karena kenaikan kegiatan di sektor industri terjadi penyerapan besar-besaran terhadap tenaga kerja. Karena kekurangan, banyak wanita yang menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
5. Kemajuan wanita di sektor pendidikan yang mengakibatkan wanita terdidik tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan perannya dirumah saja, akan tetapi mereka lebih senang untuk menyalurkan ilmu yang di dapatkannya.

## Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian dalam artikel ini adalah Wanita karir dalam Islam ditinjau dari kedudukan sebagai ciptaan bahwa Islam memberikan kedudukan dan derajat yang layak pada wanita juga status yang sama dengan laki-laki, baik dalam posisi dan kapasitasnya sebagai pengabdian Tuhan. Dalam motivasi bekerja dalam Islam tidak melarang

seorang wanita atau istri bekerja, asalkan dalam menjalani pekerjaannya seorang istri tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu bagi keluarganya. Dari etika wanita dalam bekerja Islam menganjurkan bagi wanita yang bekerja di luar rumah, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: mendapat izin dari walinya, karena hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami bagi wanita karir merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Secara umum dalam pandangan Islam wanita mendapat kebebasan untuk bekerja, tidak meninggalkan tanggung jawab dan ibu dari anak-anaknya serta dapat menjaga kodratnya juga agamanya. Sedangkan Asghar Ali Engineer dalam memandang ekonomi industrial modern, perempuan harus memainkan peranan yang semakin besar. Maksudnya, mereka harus bekerja untuk menjamin kehidupan keluarga yang sejahtera. Jadi secara keseluruhan, al-Qur'an pada dasarnya mengakui kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan keluarga. dampak positif dan dampak negatif, dampak negatifnya yaitu sedikitnya pergaulan dengan anggota keluarga serta kurangnya kasih sayang terhadap anak, sedangkan dampak positif dari wanita berkarir yaitu mereka bisa mengaktualisasikan diri dan mengabdikan ilmu kepada masyarakat, memiliki banyak relasi dan pengalaman serta membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Karenanya manfaat wanita berkarir lebih banyak daripada mudharatnya.

### Daftar Pustaka

- Malinda, Anggun, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban)*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Gosita Arif dalam Buku Siswanto Sunarso, *dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Ctk. Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Nawawi Arief, Barda, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dikdik M. Mansur Arief & Elisatris Gultom dalam Buku Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015
- H. Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M. Amrullah, Arief, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003
- Fatimah, Titin Titin. "Wanita Karir Dalam Islam." *Jurnal Musawa IAIN Palu* 7, no. 1 (2015): 29–51.
- Hasanah, Nurul. "Kosmologi Penciptaan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Tafsir Maqāṣidi: Respon Terhadap Kesetaraan Gender." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 52–68.
- Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," 2006.
- Oktaviani, Oktaviani. "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)." IAIN Parepare, 2021.
- Hadiati Soeroso, Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi & Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Muladi Dan Arief Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Rahayu, Ninik, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, 2013.
- O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- M. Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Yulia, Rena, *Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, , *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian dan Tesis (Buku Kedua)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soekanto, Soejono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

**A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia